

**PROFIL**  
**PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG)**  
**ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU KOTA SURABAYA**  
**KOTA SURABAYA**  
**TAHUN 2024**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayah-Nya. dengan rasa hormat yang mendalam, kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyusun dokumen Profil Perangkat Daerah Responsif Gender sesuai 3 Komponen PUG (Pengarusutamaan Gender). Profil ini disusun sebagai bagian dari upaya kami untuk mewujudkan pembangunan yang responsif gender di tingkat lingkungan Perangkat Daerah mendukung terwujudnya Perangkat Daerah Responsif Gender mewujudkan Daerah Ramah Perempuan dan Peduli Anak Se-Kota Surabaya

Pendekatan responsif gender bukanlah sekadar sebuah konsep, tetapi sebuah komitmen nyata untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam setiap kebijakan dan program pembangunan. Hal ini menjadi semakin penting mengingat peran strategis perempuan dan anak-anak dalam pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Dokumen ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang upaya yang telah kami lakukan dalam menjadikan lingkungan Perangkat Daerah kami lebih ramah terhadap perempuan dan lebih peduli terhadap anak-anak. Kami berharap profil ini dapat menjadi panduan yang bermanfaat bagi pihak-pihak terkait dalam merumuskan kebijakan dan program yang lebih responsif gender di masa yang akan datang.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Semoga upaya bersama ini dapat membawa manfaat yang nyata bagi seluruh lapisan Masyarakat tanpa diskriminasi dan Perangkat Daerah

Akhir kata, kami mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan yang terdapat dalam dokumen ini. Semoga Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua.

Surabaya, 25 Oktober 2024

Plt. Kepala Dinas



**LASIDI, S.T., M.T.**

P e m b i n a

Nip. 197612252006041013

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
BAB II. PROFIL PERANGKAT DAERAH DAN PELEMBAGAAN PUG	xx
BAB III. PENYELENGGARAAN PUG DALAM PROSES PEMBANGUNAN DI PERANGKAT DAERAH	xx
BAB IV. TANTANGAN ATAU PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PUG DAN PEMBANGUNAN RESPONSIF GENDER KOTA SURABAYA	xx
BAB V. INOVASI DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KESETARAAN GENDER (GENDER EQUALITY DISABILITAS & SOSIAL INKLUSI), PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN, PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN, DAN PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	xx
BAB VI. PENUTUP	xx
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Responsivitas gender adalah elemen kunci dalam upaya pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Hal ini melibatkan pengintegrasian kebutuhan, aspirasi, dan pengalaman baik perempuan maupun laki-laki dalam setiap aspek kebijakan dan program. Pendekatan responsif gender diakui sebagai cara yang efektif untuk memastikan bahwa perempuan tidak hanya diikutsertakan dalam pembangunan, tetapi juga memiliki peran yang signifikan serta mendapatkan manfaat yang sama dengan laki-laki.

Dengan memperhatikan responsivitas gender, tujuan utamanya adalah untuk menciptakan lingkungan yang ramah terhadap perempuan dan peduli terhadap anak-anak. Ini berarti mengakui bahwa perempuan memiliki potensi besar sebagai agen perubahan dalam pembangunan, dan oleh karena itu, mereka harus diberikan kesempatan untuk berpartisipasi secara penuh dalam proses tersebut.

Selain itu, pendekatan responsif gender juga penting untuk memastikan adanya kesetaraan dan keadilan gender dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam lingkup keluarga, masyarakat, dan bangsa. Dengan cara ini, responsivitas gender bukan hanya tentang memperhitungkan kebutuhan perempuan, tetapi juga tentang memastikan bahwa hak-hak mereka diakui dan dipenuhi sepenuhnya. Dengan demikian, pengarusutamaan gender bukan hanya merupakan sebuah kebijakan, tetapi juga sebuah komitmen untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

### **1.2 Dasar Hukum Penyelenggaraan**

1. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1355);
2. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2021 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1499);
3. Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penetapan Kabupaten/Kota wilayah Model Desa/Perangkat Daerah Ramah Perempuan dan peduli Anak
4. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan

Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2023 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3);

5. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);
6. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 43 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender
7. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 77).
8. Permen PPPA No.2/2017 Pasal 13 dan 14, tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan PPPA.
9. Pembentukan Forum PUSPA Srikandi Kota Surabaya berdasar pada Keputusan Walikota Surabaya Nomor: 100.3.3.3/208/436.1.2/2023.
10. Keputusan Walikota Surabaya nomor : 100.3.3.3/57/436.1.2/2024 tentang Tim Focal Point Pengarusutamaan Gender Kota Surabaya
11. Keputusan Walikota Surabaya nomor : 100.3.3.3/ 4 /436.1.2/2024 tentang Penetapan Model Daerah Ramah Perempuan dan Peduli Anak Kota Surabaya Tahun 2024

### 1.3 Tujuan Penyusunan Profil PUG

Pelaksanaan Perangkat Daerah Responsif Gender Sinergi dengan Daerah Ramah Perempuan dan Peduli Anak memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Melakukan pembinaan untuk mendorong percepatan terwujudnya Perangkat Daerah Responsif Gender yang mendukung Kota Surabaya sebagai Daerah Ramah Perempuan dan Layak Anak dari kementerian PPPA serta memahami strategi percepatan PUG (Pengarusutamaan Gender) melalui revitalisasi 3 komponen PUG (Pelebagaan, Penyelenggaraan dan Inovasi)
2. Mewujudkan Perangkat Daerah Responsif Gender sebagai model yang baik (*good practise*) dalam mewujudkan keadilan Gender, Disabilitas dan inklusi sosial GEDSI (Gender Equality Disability and Social Inclusion) mendukung Kota Surabaya sebagai Daerah ramah Perempuan dan layak anak tanpa diskriminasi
3. Melaksanakan evaluasi strategi percepatan PUG di Perangkat Daerah beserta wilayah kerjanya apakah sudah sesuai 3 komponen PUG Tahun 2024
4. Sebagai Program Inovasi Pembangunan Responsif Gender Kota Surabaya Tahun 2024

## **BAB II**

### **PROFIL PERANGKAT DAERAH DAN PELEMBAGAAN PUG**

#### **2.1 Gambaran Umum**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 03 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya merupakan lembaga teknis daerah yang berkedudukan sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 84 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, dan pemutakhiran data/informasi dan realisasi proyek penanaman modal;
- d. pelaksanaan pemeliharaan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal yang terintegrasi;
- e. pelaksanaan pengkajian, perumusan dan penyusunan materi promosi penanaman modal;
- f. pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal;
- g. pelaksanaan penyusunan kajian pengembangan potensi penanaman modal, termasuk evaluasi pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal;
- h. pelaksanaan penyediaan peta potensi investasi dan peluang usaha;
- i. pelaksanaan pemantauan dan pembinaan dalam rangka pengendalian penanaman modal;
- j. pelaksanaan penyusunan kebijakan pelayanan perizinan berusaha, pelayanan perizinan non berusaha dan pelayanan non perizinan;
- k. pelaksanaan sosialisasi kebijakan teknis perizinan berusaha, pelayanan perizinan non berusaha dan pelayanan non perizinan;
- l. pelaksanaan fasilitasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi pelayanan perizinan berusaha, pelayanan perizinan non berusaha dan pelayanan non perizinan;
- m. pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang;

- n. pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- o. pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

## **2.2 Visi, Misi dan Motto**

### **a. Visi**

Visi Pemerintah Kota Surabaya 2021 – 2026 ialah “Gotong Royong Menuju Kota Dunia Yang Maju, Humanis Dan Berkelanjutan” Memperhatikan visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi serta capaian pada masa yang akan datang, diharapkan Kota Surabaya mampu berperan dalam perubahan yang terjadi di lingkup regional, nasional maupun global.

### **b. Misi**

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan Kota Surabaya yang telah ditetapkan, maka ditetapkan misi pembangunan Kota Surabaya tahun 2021-2026 yakni sebagai berikut:

1. Mewujudkan perekonomian inklusif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pembukaan lapangan kerja baru melalui penguatan kemandirian ekonomi lokal, kondusifitas iklim investasi, penguatan daya saing Surabaya sebagai pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau serta internasional.
2. Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) unggul berkarakter, sehat jasmani rohani, produktif, religius, berbudaya dalam bingkai kebhinnekaan melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan, serta kebutuhan dasar lainnya.
3. Memantapkan penataan ruang kota yang terintegrasi melalui ketersediaan infrastruktur dan utilitas kota yang modern berkelas dunia serta berkelanjutan.
4. Memantapkan transformasi birokrasi yang bersih, dinamis dan tangkas berbasis digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
5. Menciptakan ketertiban, keamanan, kerukunan sosial dan kepastian hukum yang berkeadilan.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya berkontribusi dalam mendukung pencapaian pada Misi 1 (satu), yaitu Mewujudkan perekonomian inklusif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pembukaan lapangan kerja baru melalui penguatan kemandirian ekonomi lokal, kondusifitas iklim investasi, penguatan daya

saing Surabaya sebagai pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau serta internasional dan Misi 4 (empat), yaitu Memantapkan transformasi birokrasi yang bersih, dinamis dan tangkas berbasis digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Tujuan dari misi ini adalah meningkatkan sistem manajemen sistem city logistik, meningkatkan realisasi PMA, PMDN dan investasi daerah serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan sasaran pembangunan meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya, meningkatnya pengarusutamaan gender, pemberdayaan serta perlindungan perempuan dan anak.

**b. Motto**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya memiliki motto dalam menjalankan tugas dan fungsinya yaitu "TERDEPAN (Transparan, Efisien, Ramah, Digital, Efektif, Pasti, Amanah, Nyaman) dalam layanan Administrasi Perizinan".

**2.3 Demografi**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya beralamat di Gedung Siola Lantai 3 Jl. Tunjungan No. 1-3 Surabaya Kelurahan Kelurahan Genteng Kecamatan Genteng Kota Surabaya.

Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri atas:

- a. Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi Sub Bagian Keuangan;
- c. UPTD;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun rincian tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya adalah sebagai berikut :

***Sekretariat***

mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang kesekretariatan yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis di bidang sekretariat;
- b. Pelaksanaan program kerja dan petunjuk teknis di bidang sekretariat;
- c. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain;
- d. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Pelaksanaan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan dan penanganan masalah hukum;
- f. Pelaksanaan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan berbasis gender dan risiko;
- g. Pelaksanaan koordinasi penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan;
- h. Pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- i. Pelaksanaan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
- j. Pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah;
- k. Pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokoler;
- l. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
- m. Pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- n. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi;
- o. Pelaksanaan koordinasi pelaporan indikator kinerja Perangkat Daerah;
- p. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di Sekretariat;
- q. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja Sekretariat yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis; dan
- r. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

Sekretariat dalam melaksanakan tugas dan fungsi umum dan kepegawaian dibantu oleh Pejabat Fungsional yang diberi tambahan sebagai Sub Koordinator. Rincian tugas ***Sub Bagian Keuangan*** sebagaimana dimaksud diatas adalah sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis di Sub Bagian Keuangan;
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan program kerja dan petunjuk teknis di Sub Bagian Keuangan;
- c. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain;
- d. Melaksanakan koordinasi penyusunan anggaran/perubahan anggaran;
- e. Melaksanakan pengendalian pembayaran/penerimaan;
- f. Menyusun laporan keuangan;

- g. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian di Sub Bagian Keuangan;
  - h. Menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis; dan
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai tugas dan fungsinya


***Unit Pelaksana Teknis Dinas***

Pada Dinas dapat dibentuk UPTD untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. Pembentukan dan susunan organisasi UPTD diatur dalam Peraturan Walikota tersendiri

***Kelompok Jabatan Fungsional***

Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan. Kelompok jabatan fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai Koordinator dan Sub Koordinator dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Dinas dan Sekretariat ditetapkan oleh Walikota

Berikut Susunan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya



## 2.4 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender

### 2.4.1 Kebijakan


Kebijakan Pengarusutamaan Gender di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya tertuang pada:

- a. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender;
- b. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 43 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender;
- c. Keputusan Walikota Surabaya Nomor :188.45/146/436.1.2/2022 tentang Kelompok Kerja (Pokja) Pengarusutamaan Gender (PUG) Kota Surabaya;
- d. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya Nomor: 400.2/408/436.7.15/2022 tentang Tim Focal Point Pengarusutamaan Gender (PUG) di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya Tahun 2022;
- e. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya Nomor: 100.3.3/230 /436.7.15/2024 tentang Tim Focal Point Pengarusutamaan Gender (PUG) di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya Tahun 2024;

[https://drive.google.com/drive/folders/13eUSa10UluWX6x9G52eztdwqxRCReJyU?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/drive/folders/13eUSa10UluWX6x9G52eztdwqxRCReJyU?usp=drive_link)

### 2.4.2 Sosialisasi PUG

**Sosialisasi PUG (Pengarusutamaan Gender di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kota Surabaya bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya kesetaraan gender dalam layanan dan kehidupan sehari-hari. Selain itu Sosialisasi diharapkan dapat menjadi acuan penyusunan kebijakan yang lebih responsif gender.**



## Sosialisasi PUG oleh Focal Point pada Bidang dalam penyusunan PUG

### 2.4.3 SDM Terlatih PUG




### 2.4.4 Data Terpilah dan sistem publikasinya

Sesuaikan template dan boleh dilengkapi Format Data terpilah

[https://drive.google.com/file/d/1BcF6Fa\\_XJS7pIYSn7JXLoByayVv87CGy/view?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/file/d/1BcF6Fa_XJS7pIYSn7JXLoByayVv87CGy/view?usp=drive_link)

**BAB III**  
**PENYELENGGARAAN PUG DALAM PROSES PEMBANGUNAN DI**  
**PERANGKAT DAERAH**

Perangkat Daerah Responsif Gender (KRG) Sinergi Perangkat Daerah Ramah Perempuan dan Anak dapat diwujudkan secara berkelanjutan melalui proses sebagai berikut:



**3.1 Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)**

Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) merupakan instrumen untuk mengatasi adanya kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat antara perempuan dan laki-laki dalam pelaksanaan pembangunan, untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan. PPRG bukanlah sebuah proses yang terpisah dari sistem yang sudah ada, dan bukan pula penyusunan rencana dan anggaran khusus untuk perempuan yang terpisah dari laki-laki. Penyusunan PPRG bukanlah tujuan akhir, melainkan merupakan sebuah kerangka kerja atau alat analisis untuk mewujudkan keadilan dalam penerimaan manfaat pembangunan. Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) merupakan dua proses yang saling terkait

dan terintegrasi. Berikut beberapa konsep tentang Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) :

## **1. Perencanaan yang Responsif Gender**

Perencanaan yang responsif gender merupakan suatu proses pengambilan keputusan untuk menyusun program atau pun kegiatan yang akan dilaksanakan dimasa mendatang untuk menjawab isu-isu atau permasalahan gender di masing-masing sektor. Perencanaan yang responsif gender adalah perencanaan yang dilakukan dengan memasukkan perbedaan-perbedaan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki dalam proses penyusunannya.

### **a. Regulasi/kebijakan yang mengatur tentang Perencanaan PUG**

Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya Nomor : 100.3.3/230 /436.7.15/2024 tentang Tim Focal Point Pengarusutamaan Gender (PUG) di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya Tahun 2024;

Link Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya

[https://drive.google.com/drive/folders/13eUSal0UluWX6x9G52eztdwqxRCReJyU?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/drive/folders/13eUSal0UluWX6x9G52eztdwqxRCReJyU?usp=drive_link)

### **b. Renstra dan Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian yang Responsif Gender**

Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya merupakan dokumen yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan untuk periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2021– 2026. Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya memperhitungkan perkembangan isu-isu strategis yang berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya Tahun 2021– 2026.

Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya ini selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) tahunan.

[https://drive.google.com/drive/folders/1\\_C3VDr-7FbW0ZzBogXXslZS1NuJubcJH?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/drive/folders/1_C3VDr-7FbW0ZzBogXXslZS1NuJubcJH?usp=drive_link)

**c. Dokumen Perencanaan penganggaran Responsif Gender (GAP,GBS,TOR)**

Dokumen perencanaan penganggaran responsif gender, seperti Gender Analysis Pathway (GAP), Gender Budget Statement (GBS), dan Terms of Reference (TOR), adalah instrumen penting dalam penerapan Penganggaran Responsif Gender (ARG) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya.

GAP akan membantu dalam menganalisis isu-isu gender yang relevan. GBS memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan mendukung pelaksanaan program yang adil bagi laki-laki dan perempuan kelompok rentan. TOR memberikan pedoman dalam pelaksanaan program-program yang mendukung kesetaraan gender di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dan memastikan hasil yang diinginkan tercapai. Melalui penerapan dokumen-dokumen tersebut, dapat lebih efektif dalam menjalankan penganggaran yang responsif gender.

[https://drive.google.com/drive/folders/1d-60TMpjWSReXdQ1pd1VCuWujV2J-gCD?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/drive/folders/1d-60TMpjWSReXdQ1pd1VCuWujV2J-gCD?usp=drive_link)

**d. Hasil Analisis Gender**

Hasil analisis gender diwujudkan dalam bentuk dokumen Gender Analysis Pathway (GAP), Gender Budget Statement (GBS) serta Term of Reference (TOR). Terdapat 7 sub kegiatan tahun 2024 di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya yang telah disusun GAP, GBS dan TORnya.

[https://drive.google.com/drive/folders/1d-60TMpjWSReXdQ1pd1VCuWujV2J-gCD?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/drive/folders/1d-60TMpjWSReXdQ1pd1VCuWujV2J-gCD?usp=drive_link)

**e. Alat Analisis Gender**

Alat dan teknik analisis gender yang digunakan adalah model Gender Analysis Pathway (GAP). Komponen utama Gender Analysis Pathwa (GAP) menggunakan 9 langkah, yaitu:

- Langkah pertama: Memilih kebijakan/ program/ kegiatan
- Langkah ke-2 : Menyajikan data pembuka wawasan terpilah menurut jenis kelamin atau kelompok rentan baik kuantitatif maupun kualitatif
- Langkah ke-3 : Mengenal Isu kesenjangan gender
- Langkah ke-4 : Menemu kenali isu kesenjangan gender (internal)

- Langkah ke-5 : Menemu kenali isu kesenjangan gender (eksternal)
- Langkah ke-6 : Merumuskan kembali tujuan kebijakan/program kegiatan
- Langkah ke-7 : Menyusun rencana aksi
- Langkah ke-8 : Tetapkan baseline (data dasar)
- Langkah ke-9 : Indikator gender

## **2. Penganggaran yang Responsif Gender**

Penyusunan anggaran yang responsif gender guna menjawab secara adil kebutuhan setiap warga negara, baik laki-laki maupun perempuan dengan mendorong kesetaraan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat dari anggaran. Penganggaran yang responsif gender tidak memisahkan anggaran untuk perempuan dan laki-laki; bukan untuk dasar menambah alokasi anggaran; dan bukan berarti penambahan anggaran khusus untuk perempuan

- a. Anggaran yang responsif gender memperhatikan kebutuhan, permasalahan, aspirasi, pengalaman perempuan dan laki-laki, serta memberi manfaat yang adil kepada perempuan dan laki-laki.
- b. Regulasi/kebijakan yang mengatur tentang Penganggaran PUG  
Kebijakan tentang penganggaran PUG didasarkan pada pencapaian Visi Misi Kota Surabaya 2021-2026 yang selaras dengan :
  - RPJMD Kota Surabaya 2021-2026
  - Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya tahun 2021-2026
  - Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya
  - Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya Nomor : 100.3.3/230 /436.7.15/2024 tentang Tim Focal Point Pengarusutamaan Gender (PUG) di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya Tahun 2024;
- c. Anggaran Responsif Gender (GAP, GBS, TOR) di Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya tahun 2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel 34**  
Anggaran Responsif Gender

No	Nama Sub Kegiatan	Anggaran
1	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	807.301.130
2	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	561.071.334
3	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	703.622.653
4	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	2.980.953.597
5	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	151.239.222
6	Pengawasan Penanaman Modal	636.549.531
7	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	174.441.962
	<b>TOTAL ANGGARAN</b>	<b>6.015.179.429</b>

### 3.2. Pelaksanaan

- a. Program Pembangunan Berbasis Kewilayahan yang Mengintegrasikan Perspektif Gender

Program pembangunan berbasis kewilayahan yang mengintegrasikan perspektif gender oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya terhadap kebijakan, program dan kegiatan yang memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender.

- b. Data Angka Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Internal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dan Jejaring sampai dengan September 2024, tidak ada kasus kekerasan terhadap perempuan yang tercatat pada data di Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya

- c. Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang Responsif Gender

Ketersediaan sarana dan prasarana yang responsif gender yang dapat disediakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya untuk mendukung kesetaraan gender antara lain:

- Fasilitas Toilet  
Menyediakan toilet terpisah antara laki-laki dan perempuan, fasilitas ini bermanfaat memberikan kenyamanan dan privasi bagi seluruh pegawai.
- Ruang Beribadah atau Mushola  
Dalam perspektif responsif gender, ruang ibadah memiliki peran penting untuk memastikan kesetaraan akses dan kenyamanan bagi semua pegawai, baik laki-laki maupun perempuan, serta memperhatikan kebutuhan khusus dari masing-masing kelompok.
- Ruang Laktasi  
Terdapat ruang laktasi bagi Ibu menyusui, baik dari pegawai maupun pengunjung

### **3.3. Pemantauan dan Evaluasi**

Inspektorat Kota Surabaya telah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap dokumen Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya tahun 2023 dan 2024 yang telah disusun.

Link hasil evaluasi <https://bit.ly/monevpprgsby>

### **3.4. Pengawasan**

Berdasarkan surat Inspektur Kota Surabaya nomor: 700.1.2.1/3614/436.6/2024 tanggal 31 Juli 2024, tentang laporan hasil evaluasi PPRG Tahun 2024 dijelaskan bahwa:

1. Penyusunan Dokumen PPRG Perangkat Daerah tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
2. Komponen Gender Budget Statement (GBS) yang disusun telah memadai;
3. Indikator output telah tercapai.

### **3.5. Pelaporan**


Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya Nomor : 100.3.3/230 /436.7.15/2024 tentang Tim Focal Point Pengarusutamaan Gender (PUG) di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya Tahun 2024;  
Pelaporan Pengarusutamaan Gender diimplementasikan dalam bentuk Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) yang terdiri atas GAP, GBS dan TOR beserta Profil Gender.

**BAB IV**  
**TANTANGAN ATAU PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH DALAM**  
**PENYELENGGARAAN PUG DAN PEMBANGUNAN RESPONSIF GENDER**  
**KOTA SURABAYA**

**4.1 Analisa (Fish Bone, Man, Material, Metode dsb)**

Analisis berfungsi untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendetail tentang sub kegiatan-sub kegiatan yang sebelumnya tidak diketahui. Pemahaman tersebut akan dijelaskan secara lebih rinci sehingga mendapatkan manfaat dari hasil analisis tersebut. Analisis berfungsi untuk membantu menentukan pengambilan keputusan. Keputusan dapat diambil berdasarkan dugaan, teori, atau prediksi yang muncul dari sesuatu yang dipahami melalui metode analisis. Untuk mengetahui permasalahan Gender yang ada di Dinas Kesehatan, telah dilakukan analisa pada 7 Sub Kegiatan. Adapun metode yang digunakan adalah:

1. Gender Analysis Pathway (GAP)
2. Analisis Fish Bone



## **4.2. Kesimpulan**

- a. Perlunya memperbanyak pelatihan dan pemahaman tentang isu gender di antara pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya agar tingkat kemampuan dalam mengintegrasikan perspektif gender dalam pengelolaan keuangan meningkat.
- b. Perlunya dukungan yang tak terbatas atas kebijakan yang mendukung Pengarusutamaan Gender karena kebijakan yang ada sekarang mungkin belum sepenuhnya mencakup aspek-aspek penting terkait gender.
- c. Peningkatan kesadaran masyarakat akan isu gender sehingga akan berdampak pada keberhasilan program.
- d. Meningkatkan sistem monitoring dan evaluasi yang memadai untuk melacak dan menilai dampak dari program-program Pengarusutamaan Gender agar tidak menjadi kendala dalam perbaikan berkelanjutan.

## **4.3. Tata laksana Masalah Yang Sudah Dilaksanakan Dan Rekomendasi/Saran**

Yang sudah dilaksanakan:

- a. Mengadakan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya Pengarusutamaan Gender.
- b. Membentuk sistem monitoring yang kuat untuk mengukur efektivitas dari program yang telah dilaksanakan.
- c. Alokasi anggaran untuk program-program yang berorientasi pada gender
- d. Melakukan review dan perbaikan terhadap kebijakan agar lebih responsif gender dengan melakukan panduan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender.
- e. Mengadakan pelatihan dan seminar untuk meningkatkan pemahaman pegawai tentang isu gender.

Rekomendasi /saran:

- a. Penguatan pendidikan dan pelatihan. Rutin mengadakan pelatihan terkait perspektif gender untuk seluruh pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya termasuk bekerjasama dengan organisasi masyarakat sipil.
- b. Komitmen anggaran yang berkelanjutan dengan memastikan adanya anggaran yang tepat untuk program-program gender, dengan penilaian berkala terhadap penggunaan anggaran tersebut.
- c. Membangun dan mengembangkan jaringan sosialisasi yang melibatkan berbagai stakeholder, termasuk organisasi masyarakat, sektor swasta dan komunitas lokal.

- d. Adanya dialog dan forum komunikasi secara berkala antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan lembaga lain untuk berdiskusi dan berbagi informasi mengenai program Pengarusutamaan Gender.
- e. Implementasi sistem monitoring yang efektif dengan membuat indikator yang jelas dan dapat diukur untuk menilai dampak dari setiap program yang dilaksanakan, serta menggunakan data untuk perbaikan berkelanjutan dan terus-menerus.

## **BAB V**

### **INOVASI DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KESETARAAN GENDER (GENDER EQUALITY DISABILITAS & SOSIAL INKLUSI), PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN, PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN, DAN PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**

#### **5.1 Kegiatan dan inovasi yang telah dilaksanakan**

Kegiatan dan inovasi yang telah dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya Kota Surabaya yang berbasis Gender (GEDSI), Issue Gender Kota Surabaya yaitu Aplikasi SSW-Alfa. Aplikasi SSW-Alfa adalah singkatan dari Surabaya Single Window Alfa bertujuan untuk memfasilitasi berbagai proses pelayanan perizinan secara elektronik, termasuk pengajuan, pengisian data, pengunggahan dokumen, serta proses verifikasi yang dapat mengikuti semua tahapan pelayanan perizinan secara online.

[https://drive.google.com/drive/folders/1dnRszi9vN47XmaiEpG-YgNs2srotdO8k?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/drive/folders/1dnRszi9vN47XmaiEpG-YgNs2srotdO8k?usp=drive_link)

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Dengan demikian, penyusunan “PROFIL PERANGKAT DAERAH RESPONSIF GENDER BERSINERGI DENGAN DAERAH RAMAH PEREMPUAN DAN PEDULI ANAK” ini menjadi langkah konkret dalam memperkuat upaya pencapaian kesetaraan dan keadilan gender di tingkat lokal. Melalui pemantauan dan evaluasi yang terus-menerus, diharapkan profil ini dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mengukur dan meningkatkan kinerja serta Responsivitas Gender Perangkat Daerah

Kami menyadari bahwa penyusunan profil ini merupakan awal dari sebuah perjalanan panjang menuju masyarakat yang lebih inklusif dan berkeadilan gender. Oleh karena itu, kami mengajak semua pihak terkait untuk terus berkolaborasi dan berkontribusi dalam upaya menciptakan lingkungan yang Responsif Gender dan Sosial Inklusi serta lebih ramah terhadap perempuan dan peduli terhadap anak-anak.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan berpartisipasi dalam penyusunan dokumen ini. Semoga profil PUG Organisasi Perangkat Daerah Kota Surabaya Tahun 2024 ini dapat memberikan manfaat yang nyata bagi seluruh Perangkat Daerah dan jejaringnya serta masyarakat secara luas dan mewujudkan Kota Surabaya yang Responsif Gender dan Sosial Inklusi sebagai Daerah Ramah Perempuan dan Layak Anak Tahun 2024